

ANALISA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015

William Andrew Sectionardo¹, Anatomi Muliawan, S.H., L.L.M.²

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA¹

UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA²

williamandrew.d@gmail.com¹

anatomi@esaunggul.ac.id²

Program Studi: Ilmu Hukum

ABSTRAK

Di dalam penegakan Hukum Pidana, seringkali terjadi pihak penegak hukum melakukan kesalahan dalam menegakan hukum pidana. Kesalahan tersebut merupakan kesesatan hukum di dalam hukum pidana. Adapun salah satu dari Kesesatan Hukum tersebut yaitu terjadinya salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana namun pada akhirnya tidak terbukti bersalah. Kesalahan penangkapan ini tentu memberi kerugian baik secara materiil ataupun immaterial terhadap orang yang diduga tersangka tersebut. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus akan kesalahan atas penerapan penegakan hukum baik itu karena salah tangkap terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana (*error in persona*) ataupun karena kesalahan penerapan hukum (*rechtsdwaling*). Kesesatan hukum ini cukup sering terjadi, hal inilah yang mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturannya terkait pembayaran ganti rugi terhadap korban dari kesesatan hukum yang menimpanya. Ganti rugi tersebut merupakan hak bagi korban atas kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Di dalam penelitian ini penulis berfokus pada Analisa Pembayaran Ganti Rugi Kepada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisa terkait mekanisme permintaan ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, serta permasalahan hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap akibat dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui korban, yang mana prosedur tersebut tidak hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah tetapi juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Kata Kunci : Pembayaran Ganti Rugi, Korban Salah Tangkap, Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015.

ABSTRACT

In criminal law enforcement, law enforcement oftentimes makes mistake in enforcing the criminal law. That error implementation is law perversion in criminal justice system. As for one of the law perversion such as wrongful arrest of a person suspected of committing a criminal act but in the end not being proven guilty. This wrongful arrest certainly resulted in immaterial or material losses to the person suspected of being the suspect. The Indonesian government pays special attention to errors in the application of law enforcement, whether due to wrongful arrests of people suspected of committing criminal acts (*error in persona*) or due to errors in law application (*rechtsdwaling*). This legal error occurs quite often, this is what prompted the Government to issue regulations regarding the payment of compensation to victims of legal errors that befell them. The compensation is the right of the victim for mistakes made by law enforcement. In this study, the author focuses on The Implementation of Compensation Payments Analysis to Victims of Wrongful Arrests Regarding on Government Regulation Number 92 of 2015. This research is a normative study that aims to analyse the mechanism for requesting compensation for victims of wrongful arrests whose cases have been decided by the Court and have legal force. and legal problems that occur in the implementation of compensation payments to victims of wrongful arrests whose cases have been decided by the Court

and have permanent legal force. Through this study, the authors found that there are procedures that must be passed by victims, which are not only regulated in Government Regulations but also regulated by Minister of Finance Regulations.

Key Words : Compensation Payments, Victims of Wrongful Arrest, Government Regulation Number 92 of 2015.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat hukum serta menegakan tertib hukum (Remmeling 14). Penegakan hukum pidana tersebut dikenal dengan Hukum Acara Pidana atau dalam istilah Belanda *Strafvorderingrecht*. Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan sebagai serangkaian peraturan yang memberi pengaturan terkait bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan bertindak dalam mencapai tujuannya yakni tidak lain adalah suatu keadilan (Pangaribuan 15).

Hukum Acara Pidana yang dikenal serta berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP). Ketentuan dalam KUHAP tentunya tidak hanya berisikan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan suatu proses hukum pidana tetapi di dalam KUHAP tersebut diatur juga mengenai hak-hak serta kewajiban pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu peristiwa terkait dengan hukum pidana (Margono 36).

Pada praktiknya suatu ketentuan hukum yang dituangkan di dalam peraturan tertulis pelaksanaannya seringkali tidaklah seperti yang diinginkan. Permasalahan tersebut dimulai dari perbedaan penafsiran hukum atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tata cara penerapan hukum tersebut. Dalam menegakan hukum pidana, salah satu pihak penegak hukum adalah aparat kepolisian yang secara undang-undang merupakan pranata negara yang

mengemban tugas dalam menjaga keamanan masyarakat dibawah tanggung jawab Presiden (Nida et al. 53). Dalam melaksanakan tugasnya, aparat Kepolisian juga berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan, baik dalam bentuk kesalahan penerapan pasal pidana maupun dalam penerapan hukum acara pidana. Salah satu ketidaksesuaian dalam ranah hokum acara pidana adalah adanya kesalahan penangkapan terhadap seseorang atau beberapa orang yang pada awalnya dicurigai sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut tentu saja menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi pihak yang bersangkutan. Dalam proses penyidikan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya intimidasi bahkan mungkin rekayasa dalam pembuatan berita acara pemeriksaan bahkan sampai dengan penyiksaan baik secara fisik maupun psikis dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari pihak tersangka (Nida et al. 54).

Tindakan salah tangkap dan atau yang dalam tahap pemeriksaannya disertai dengan kekerasan oleh pihak kepolisian pada umumnya baru terungkap disaat pemeriksaan tersebut telah sampai ke tahap pengadilan atau setelah tersangka diputus menjadi terpidana (Lathif 385). Peraturan hukum pidana pada dasarnya sangat tidak membenarkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah sebagai asas yang fundamental dalam melindungi hak asasi manusia dari proses pidana dan peradilan pidana yang sewenang-wenang (Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana 95). Dalam peristiwa salah tangkap terdapat pergeseran status orang

tersebut dari tersangka atau terdakwa menjadi status korban, yakni korban salah tangkap. Perbuatan salah tangkap ini merupakan sikap tidak profesional pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Nida et al. 56). Terdapat pelanggaran hak atas kasus salah tangkap tersebut, yang mana hak tersebut merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana adagium hukum yang dikenal *Ubi Jus Ibi Remedium* (Rohman 36) yakni hukum memberi ruang bagi setiap pihak yang memiliki hak maka atas hak tersebut terdapat kemungkinan untuk menuntut, memperoleh atau memperbaiki haknya yang dilanggar.

KUHAP sebagai ketentuan dalam penegakan hukum pidana memiliki aturan terkait ganti kerugian terhadap kesalahan penangkapan orang dalam suatu tindak pidana. Yang mana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ganti kerugian terkait salah tangkap ini dapat dilakukan oleh pihak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Ganti kerugian merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan dalam proses penegakan hukum pidana. Di dalam penelitian ini penulis ingin berfokus pada korban salah tangkap yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya ganti kerugian ini harus melalui prosedur yang cukup rumit serta memakan waktu sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ANALISA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis simpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang mekanisme permintaan ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap ?
2. Apa sajakah permasalahan hukum yang akan terjadi dalam pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap akibat dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 ?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif dengan tujuan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap korban salah tangkap dengan pendekatan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang diakses melalui laman resmi kbbi.kemdikbud.go.id (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), kepastian adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan. Sedangkan hukum sendiri menurut E. Utrecht, “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu” (Masriani 6). Kepastian hukum memiliki pengertian kejelasan suatu norma yang dijadikan pedoman bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap peraturan tersebut (Wijayanta 219).

Menurut Utrecht, kepastian hukum

itu sendiri memiliki dua pengertian yang mana aturan bersifat umum yang memberikan pengetahuan bagi seseorang dalam hal apa perbuatan yang dapat dilakukan atau dilarang, dan yang kedua adalah berupa keamanan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan umum tersebut maka pihak terkait dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap masyarakatnya (Syahrani 23). Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah sebuah jaminan terhadap suatu ketentuan hukum yang mana hukum tersebut haruslah dijalankan atau dipatuhi secara baik.

Berdasarkan teori tersebut penulis simpulkan bahwa teori kepastian hukum memiliki tujuan untuk memberikan jaminan atas suatu peraturan hukum yang berlaku agar dapat dilakukan dan ditaati oleh para subyek hukum baik itu individu ataupun pemerintah penguasa sebagaimana mestinya (*das sollen*) tanpa adanya multi-tafsir yang dapat menyebabkan kekaburan suatu peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online yang diakses melalui laman resmi kbbi.kemdikbud.go.id, secara etimologi terdapat 3 pengertian dari kata adil, yaitu:

1. adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak;
2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran;
3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang

Sedangkan dikutip melalui buku *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat* (Santoso 85), Pada dasarnya keadilan tersebut merupakan suatu konsep yang relatif, keadilan yang dirasakan setiap orang adalah berbeda, hal ini haruslah relevan terhadap ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan di setiap tempat berbeda-beda, hal ini disebabkan skala keadilan

tersebut secara penuh diserahkan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.

Di Indonesia, keadilan ditegaskan melalui Pancasila yakni Sila ke-5, yakni keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ketentuan ini memiliki nilai dasar yang berkaitan dengan keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungan individu dengan dirinya, individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara (Santoso 86).

Terkait hubungan individu dengan Negara, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan tersebut. Asas-asas tersebut merupakan cerminan perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia. Asas yang memiliki nilai keadilan ini yaitu asas “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.” Asas ini menekankan suatu kewajiban negara untuk berlaku adil dalam memberlakukan masyarakatnya di muka hukum. Hal ini merupakan salah satu nilai dalam perwujudan perlindungan hak bagi masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan asas tersebut, terdapat juga asas dalam K.U.H.A.P yang menjelaskan bahwa “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”

Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut merupakan bentuk keadilan yang diberikan oleh Negara, yang merupakan hak bagi orang atau pihak yang merasa dirinya dirugikan terhadap

perbuatan penegak hukum. Dan dalam hal perbuatan penegak hukum tersebut melanggar hukum, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro maka negaralah yang harus secara penuh bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan para pegawai pemerintah tersebut adalah alat dari negara (Prodjodikoro 29).

II. TINJAUAN TENTANG KORBAN SALAH TANGKAP DAN GANTI KERUGIAN DI DALAM HUKUM PIDANA

2.1 Korban Salah Tangkap

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat definisi yang menjabarkan secara eksplisit mengenai pengertian dari korban salah tangkap. Hanya saja bila kita melihat dari pengertian secara harafiah, korban salah tangkap adalah orang yang mengalami kerugian serta penderitaan baik secara fisik, psikis dan atau ekonomi atas perilaku kesewenangan dan ketidak-profesionalan penegak hukum. Di dalam literasi hukum dikenal dengan istilah *error in persona* atau salah orang, istilah ini merupakan istilah yang dipakai terhadap pihak yang dianggap terkait di dalam suatu perkara hukum ternyata bukanlah orang yang tepat.

KUHAP sendiri tidak memberikan definisi dari korban salah tangkap, hanya saja menurut ketentuan di dalam KUHAP, KUHAP memberikan jaminan hak atas korban salah tangkap yakni berupa tuntutan ganti kerugian dalam hal tersangka atau terdakwa karena ditangkap, ditahan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain yang disebabkan karena kekeliruan orang atau karena penerapan hukum yang salah atau karena dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo Pasal 95 KUHAP.

Di dalam proses hukum acara pidana, hak ganti rugi tersebut merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh korban

salah tangkap, yang mana hak tersebut dijamin serta dilindungi oleh undang-undang (KUHAP) baik atas perkara pidana yang prosesnya tidak sampai di pengadilan ataupun yang perkaranya sampai diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

2.2 Ganti Kerugian

Di dalam ranah Hukum Pidana, ketentuan ganti kerugian dikenal dalam hal bilamana seseorang menjadi korban suatu tindak pidana dan ganti kerugian dikarenakan seseorang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Mengacu pada ketentuan di dalam KUHAP, ganti kerugian dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka (22) KUHAP yang mana ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan terhadap tuntutan berwujud imbalan dalam bentuk uang dikarenakan ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang (Harahap 38).

Berdasarkan Pasal 82 ayat (4) KUHAP, ganti kerugian dapat diajukan permintaannya terkait dengan hal-hal yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP (Prakoso 98). Menurut ketentuan di dalam Pasal 95 KUHAP, terkait ganti kerugian terbagi menjadi dua, yakni ganti kerugian yang dilakukan oleh orang yang perkaranya tidak sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan dan ganti kerugian yang dilakukan oleh orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 77 KUHAP merupakan ketentuan ganti kerugian terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan yang mana perkara pidananya tidak sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Adapun proses dalam pengajuan ganti kerugian pada perkara yang tidak sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan tersebut ditempuh melalui proses Praperadilan. Sedangkan pada Pasal 95 ayat (3) sampai dengan ayat (4) KUHAP diatur ketentuan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasi topik pembahasan dengan berfokus terhadap ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap korban salah tangkap yang perkara pidananya telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

III. TINJAUAN TENTANG PERATURAN PELAKSANA KUHAP TERKAIT GANTI KERUGIAN

3.1 Peraturan Pelaksana KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang memiliki aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seiringnya waktu Peraturan Pelaksana KUHAP tersebut mengalami perubahan yakni dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Seiringnya perubahan peraturan

pelaksana tersebut, terdapat perubahan ketentuan terkait dengan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus dipengadilan dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Perubahan itu menjadi bagian yang penting dalam hal penuntutan ganti kerugian tersebut, yakni pada bagian jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, besaran jumlah ganti kerugian, jangka waktu pembayaran kerugian.

3.2 Jangka Waktu Mengajukan Tuntutan

Terkait tuntutan ganti kerugian atas korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 92 tahun 2015 telah mengubah ketentuan mengenai jangka waktu dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian yang sebelumnya telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983. Adapun perubahan tersebut yakni pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 menetapkan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 mengubahnya menjadi tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah diterima.

3.3 Besarnya Jumlah Ganti Kerugian

Seiringnya waktu tentu besaran ganti kerugian di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tidak relevan lagi. Besaran ganti kerugian tersebut telah dirubah seiring dengan digantinya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini menjadikan angin segar bagi para korban

salah tangkap yang perkaranya telah diputus di Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 tahun 2015, yakni:

- a. Besarnya paling sedikit Rp 500.000,- paling banyak Rp 100.000.000,-
- b. Yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat bekerja, besarnya paling sedikit Rp 25.000.000,- dan paling banyak Rp 300.000.000,-
- c. Yang mengakibatkan kematian, besarnya paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-

Pada peraturan terdahulunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, ketentuan terkait luka berat, cacat hingga mati, hanya diberikan paling besar sebesar Rp 3.000.000,-.

3.4 Jangka Waktu Pembayaran Kerugian

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tidak diatur terkait ketentuan jangka waktu pembayaran ganti kerugian tersebut. Dengan dirubahnya peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015, pada pasal 11 ayat (2) diatur ketentuan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri keuangan.

IV. ANALISA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN, MEKANISME PEMBAYARAN DAN BESAR GANTI KERUGIAN

4.1 Mekanisme Pengajuan Tuntutan

Di dalam KUHAP telah dijelaskan

pengertian daripada Ganti Kerugian. Pada pasal 1 angka 22 KUHAP ditegaskan bahwa ganti kerugian merupakan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Sehingga mengacu pada pasal tersebut ganti kerugian juga merupakan hak yang dimiliki oleh korban salah tangkap yang mana perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP, korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, baik dirinya sendiri ataupun ahli warisnya berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Sehingga jika dihubungkan pada Pasal 81 KUHAP, tuntutan ganti kerugian tersebut, diajukan oleh korban salah tangkap atau ahli warisnya kepada Ketua Pengadilan dimana perkaranya telah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap. Bilamana putusan perkara sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang berkepentingan belum dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut. Dirinya harus menunggu sampai putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (Harahap 64).

Terkait jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sejak salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima. Syarat ini merupakan syarat penting mengingat daluwarsa yang telah ditentukan oleh peraturan terkait. Setelah diajukannya tuntutan ganti kerugian tersebut, Ketua Pengadilan sedapat mungkin akan menunjuk Hakim yang sama yang telah

memutus perkara orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut. Hal ini tentu sudah sejalan dengan sistem keadilan dikarenakan hakim yang telah memutus perkara sebelumnya, mengetahui dan memahami kedudukan dari korban salah tangkap tersebut berdasarkan putusannya terdahulu. Terkait pemeriksaan tuntutan tersebut akan mengikuti acara Praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 82 KUHAP, yakni:

- a. Pemeriksaan tuntutan ganti kerugian, diperiksa oleh Hakim Tunggal,
- b. Tiga hari semenjak diterima tuntutan ganti kerugian, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang,
- c. Hakim dalam memeriksa tuntutan ganti kerugian tersebut, akan mendengarkan 2 pihak baik pemohon (korban salah tangkap atau ahli warisnya) dan pejabat yang berwenang,
- d. Pemeriksaan tuntutan ganti kerugian tersebut dilakukan dengan cepat, paling lambat 7 hari harus sudah diputus oleh Hakim yang bersangkutan,
- e. Putusan terhadap tuntutan ganti kerugian tidak dapat dimintakan upaya hukum banding,
- f. Putusan terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut berupa penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHAP)

4.2 Mekanisme Pembayaran

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015, mekanisme pembayaran tuntutan ganti kerugian haruslah memperhatikan jangka waktu dan juga tata cara sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait pada mekanisme pembayaran tuntutan ganti kerugian, pada pembahasan sebelumnya penulis telah membahas terkait besarnya ganti kerugian yang didapatkan oleh pemohon. Jangka waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, bilamana

permohonan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015, putusan penetapan tersebut diserahkan pada pemohon 3 hari setelah penetapan diucapkan. Kemudian putusan penetapan ganti kerugian tersebut diserahkan salinannya kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Menteri Keuangan.

Kemudian mengacu pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015, pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 ditegaskan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja dihitung semenjak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Keuangan. Dan pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 dinyatakan bahwa ketentuan tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yang mana Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian (yang selanjutnya disebut KMK No 983/1983).

4.3 Besar Ganti Kerugian

Pembayaran tuntutan ganti kerugian bagi korban salah tangkap merupakan hak fundamental. Bagi pihak yang merasa dirinya telah dirugikan dikarenakan salah tangkap, penahanan, penuntutan yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap, berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut kepada Negara. Pihak yang dimaksud di dalam suatu perkara pidana ini telah menjalani kewajibannya. Dia menjalani apa yang diperintahkan oleh undang-undang dengan

koperatif dan merelakan hak kebebasannya sebagai masyarakat direbut sementara waktu oleh Negara sampai dengan pemeriksaan di pengadilan yang memutusnya tidak bersalah dikarenakan salahnya orang yang ditangkap (*error in persona*).

Seperti kita ketahui di dalam KUHAP ditentukan bahwa disuatu proses perkara pidana terdapat kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada penegak hukum untuk menahan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dimulai dari penyidik, penuntut umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Adapun masa batasan waktu penahanan di tiap instansi telah ditentukan oleh Undang-Undang secara berbeda-beda. Berikut masa jangka waktu penahanan yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP):

Tabel 1. Batas Waktu Penahanan Menurut K.U.H.A.P

Tingkat	Ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP	Ketentuan Pasal 29 KUHAP	Total Jangka Waktu
Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> • 20 hari (oleh Penyidik) • Perpanjangan 40 hari (oleh Penuntut Umum) (Pasal 24 KUHAP)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP)	120 hari
Penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> • 20 hari (oleh Penuntut Umum) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 25 KUHAP)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua PN) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP)	110 hari
Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Negeri (PN)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Hakim PN yang mengadili) • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua PN) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua PT) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PT) 	150 hari

	(Pasal 26 KUHAP)	(Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP)	
Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi (PT)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Hakim PT yang mengadili) • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua PT) (Pasal 27 KUHAP)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh MA) • Perpanjangan 30 hari (oleh MA) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP)	150 hari
Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	<ul style="list-style-type: none"> • 50 hari (oleh Hakim MA yang mengadili) • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua MA) (Pasal 28 KUHAP)	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua MA) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua MA) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP)	170 hari
Total	400 Hari	300 Hari	700 Hari

Bila kita perhatikan jangka waktu penahanan tersebut, bagi seorang yang ternyata terbukti bukanlah orang yang melakukan suatu tindak pidana tentu sangatlah tragis. Yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya, sehingga pihak keluarga yang seharusnya dinafkahi olehnya harus berusaha mencari penghasilan untuk menggantikan penghasilannya. Yang sangat memilukan adalah ketika yang bersangkutan diputus tidak bersalah oleh Pengadilan, orang tersebut harus menghadapi permasalahan baru seperti tagihan-tagihan hutang yang menumpuk yang selama ini tertunda karena tidak mampu dibayar, atau kabar anaknya harus berhenti sekolah karena kewajiban biaya sekolah anak yang tidak dibayarkan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dikondisi seperti inilah sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap tersebut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti memberikan angin segar bagi para korban salah tangkap. Terkait dengan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh Negara sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015 besaran angka ganti rugi yang diberikan adalah:

- a. Besarnya paling sedikit Rp 500.000,- paling banyak Rp 100.000.000,-
- b. Yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat bekerja, besarnya paling sedikit Rp 25.000.000,- dan paling banyak Rp 300.000.000,-
- c. Yang mengakibatkan kematian, besarnya paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas terkait teknis dasar perhitungan ganti kerugian tersebut. Dikarenakan tidak adanya aturan yang menjadi dasar perhitungan tersebut, dengan mengacu pada besaran pembayaran ganti rugi di atas, Penulis hendak menganalisa besaran angka tersebut dengan membuat hipotesis berupa 3 simulasi contoh kasus dengan perhitungan penghasilan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 (Pasal 1 angka 1 Pergub No. 121/2019) sebesar Rp 4.276.349,906,- dengan pembulatan menjadi Rp. 4.300.000,- berikut simulasi contoh kasusnya:

1. Seseorang yang ditahan sampai dengan tingkat banding dengan total masa tahanan 290 hari, dan pada akhirnya diputus tidak bersalah dikarenakan kesalahan orang yang ditangkap. Dirinya berpenghasilan Rp. 4.300.000,-/bulan serta memiliki beberapa tagihan hutang yang wajib

dibayarkan tiap bulan dengan total Rp. 2.000.000,-/bulan. Maka kerugian yang ditanggung secara material adalah:

Masa tahanan 290 hari = 9 bulan
20 hari = 10 bulan ;

Penghasilan yang seharusnya didapat selama 10 bulan, adalah:

$Rp\ 4.300.000 \times 10 = Rp\ 43.000.000,-$;

Total tagihan hutang selama 10 bulan, adalah:

$Rp\ 2.000.000,- \times 10 = Rp\ 20.000.000,-$

Sehingga total kerugian selama masa tahanan, adalah:

$Rp\ 43.000.000 + Rp\ 20.000.000 = Rp\ 63.000.000,-$

Analisa Kasus:

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) PP No 92 tahun 2015, pembayaran ganti rugi paling kecil Rp 500,000,- dan paling besar adalah Rp. 100.000.000,-.

Sehingga berdasarkan perhitungan contoh kasus di atas, angka kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap secara materiil jika dihitung dengan sederhana masih memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini belum termasuk kerugian immaterial yang dialami oleh korban, seperti nama baik, hilangnya pekerjaan, trauma secara mental atau psikis dan lain sebagainya.

2. Seseorang yang ditahan sampai dengan tingkat banding dengan total masa tahanan 290 hari, dan pada akhirnya diputus tidak bersalah dikarenakan kesalahan orang yang ditangkap. Selama masa tahanan tersebut mengakibatkan dirinya cacat dan tidak dapat bekerja lagi. Dirinya adalah kepala keluarga dengan seorang istri dan 3 orang anak. Sebelum penahanan dirinya berusia 25 tahun dan berpenghasilan Rp.

4.300.000,-/bulan serta memiliki beberapa tagihan hutang yang wajib dibayarkan tiap bulan dengan total Rp. 2.000.000,-/bulan.

Maka kerugian yang ditanggung secara material adalah:

Masa tahanan: 10 bulan;

Total penghasilan yang seharusnya didapat selama 10 bulan: Rp 43.000.000,-

Total tagihan hutang selama 10 bulan = Rp 20.000.000,-

Dikarenakan dirinya cacat akibat dari penahanan tersebut maka ia tidak dapat bekerja diusia 25 tahun.

Estimasi umur produktif sampai dengan 65 tahun. Sehingga estimasi sisa umur adalah 65 tahun

- 25 tahun = 40 tahun = 480 bulan.

Seandainya dirinya berpenghasilan tetap selama sisa umur produktifnya, maka estimasi penghasilan yang didapat adalah Rp 4.300.000 x 480 bulan = Rp 2.064.000.000,-

Total kerugian personal yang dihitung secara sederhana selama masa umur produktifnya:

Rp 43.000.000 + Rp 20.000.000 + Rp 2.064.000.000 = Rp 2.127.000.000,-

Analisa Kasus

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) PP No. 92 tahun 2015, besar ganti kerugian bagi korban salah tangkap yang mengakibatkan cacat dan tidak dapat bekerja lagi, paling kecil Rp.25.000.000,- dan paling besar Rp 300.000.000,-

Sehingga berdasarkan perhitungan contoh kasus di atas angka kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap secara materiil jika dihitung dengan sederhana dengan batas estimasi usia produktif 65 tahun adalah Rp 2.127.000.000,- . Hal ini belum termasuk perhitungan terkait biaya kerugian immaterial dan biaya tak terduga

seperti biaya kesehatan dan lain sebagainya.

Melihat batas maksimum besar angka ganti kerugian adalah Rp 300.000.000,- tentu saja ini jauh dari jumlah kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap yang pada masa penahanannya mengakibatkan dirinya cacat dan tidak dapat bekerja lagi. Maka timbul pertanyaan yang sama dengan contoh kasus nomor 1, bagaimana jika masa tahanan 12 bulan atau lebih? Bagaimana dengan korban salah tangkap yang penghasilannya di atas Rp 4.300.000.000,- dan kewajiban hutangnya di atas Rp 2.000.000,-/bulan, seberapa besar angka kerugian yang akan diganti oleh Negara?

Sudah seharusnya batas maksimumnya pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi haruslah menutupi kerugian yang dialami korban selama dirinya tidak lagi dapat bekerja. Mengacu pada perhitungan di atas sudah seharusnya besar ganti kerugian tersebut melebihi Rp.300.000.000,- . Hal ini mengingat besarnya kerugian korban salah tangkap sejalan dengan lamanya masa penahanan ditambah sisa usia produktif dan biaya hidup keluarga dan atau ahli warisnya.

3. Seseorang yang ditahan sampai dengan tingkat banding dengan total masa tahanan 290 hari (10 bulan), dan pada akhirnya diputus tidak bersalah dikarenakan kesalahan orang yang ditangkap. Selama masa tahanan ternyata korban salah tangkap tersebut mengakibatkan kematian. Dirinya adalah kepala keluarga dengan

seorang istri dan 3 orang anak. Sebelum penahanan dirinya berusia 25 tahun dan berpenghasilan Rp. 4.300.000,-/bulan serta memiliki beberapa tagihan hutang yang wajib dibayarkan tiap bulan dengan total Rp. 2.000.000,-/bulan.

Maka kerugian yang ditanggung secara material adalah:

Masa tahanan: 10 bulan;

Total penghasilan yang seharusnya didapat selama 10 bulan: Rp 43.000.000,-

Total tagihan hutang selama 10 bulan = Rp 20.000.000,-

Dikarenakan dirinya meninggal dunia pada usia 25 tahun akibat dari penahanan tersebut maka dengan estimasi umur produktif sampai dengan 65 tahun. Estimasi sisa umur produktif adalah 65 tahun - 25 tahun = 40 tahun = 480 bulan.

Seandainya dirinya berpenghasilan tetap selama sisa umurnya, maka estimasi penghasilan yang didapat adalah Rp 4.300.000 x 480 bulan = Rp 2.064.000.000,-

Total kerugian personal yang dihitung secara sederhana selama masa umur produktifnya:

Rp 43.000.000 + Rp 20.000.000 + Rp 2.064.000.000 = Rp 2.127.000.000,-

Analisa Kasus:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PP No. 92 tahun 2015, besar ganti kerugian akibat salah tangkap yang mengakibatkan kematian adalah paling kecil Rp 50.000.000,- dan paling besar Rp 600.000.000,-.

Pada contoh kasus nomor 3 ini hampir sama perhitungannya dengan contoh kasus nomor 2. Sehingga berdasarkan perhitungan contoh kasus di atas angka kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap secara materiil jika dihitung dengan sederhana dengan batas estimasi usia produktif 65

tahun adalah Rp 2.127.000.000,-. Hal ini belum termasuk perhitungan terkait biaya tak terduga seperti biaya keperluan hidup keluarga yang ditinggalkan dan lain sebagainya.

Melihat batas maksimum angka ganti kerugian adalah Rp 600.000.000,- tentu saja ini masih jauh dengan kerugian yang harus ditanggung oleh keluarga korban salah tangkap yang mengakibatkan korban salah tangkap tersebut meninggal dunia. Maka timbul pertanyaan yang sama, bagaimana jika masa tahanan 12 bulan atau lebih? Bagaimana dengan korban salah tangkap yang penghasilannya di atas Rp 4.300.000.000,- dan kewajiban hutangnya di atas Rp 2.000.000,-/bulan, seberapa besar angka kerugian yang akan diganti oleh Negara?

Sudah seharusnya batas maksimumnya pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang mengakibatkan kematian haruslah melebihi Rp. 600.000.000,-. Hal ini mengingat besarnya kerugian korban salah tangkap sejalan dengan lamanya masa penahanan ditambah sisa usia produktif dan biaya hidup keluarga dan atau ahli warisnya.

Berdasarkan 3 simulasi contoh kasus serta analisa di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan batas maksimum besarnya ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 9 PP No 92 tahun 2015 secara keseluruhan belum dapat dikatakan cukup untuk menutupi kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap dengan masing-masing kondisi sebagaimana dibahas pada contoh kasus tersebut. Besarnya batas maksimum pembayaran yang dilakukan oleh Negara masih jauh dari kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap. Sedangkan berdasarkan teori kepastian hukum,

mengacu ketentuan yang diatur di KUHP Pasal 1 angka 22 yang mana ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk **mendapatkan pemenuhan** terhadap tuntutan berupa imbalan dalam bentuk uang dikarenakan kekeliruan mengenai orangnya. Klausul “mendapatkan pemenuhan” disini haruslah memberi kepastian terpenuhinya tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap. Pembayaran ganti kerugian tersebut haruslah mampu menutupi seluruh kerugian yang dialami korban salah tangkap. Ganti kerugian merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin dan mengganti secara penuh kerugian yang dialami akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini penegak hukum selaku alat negara.

Selain itu juga jika dilihat dari perhitungan kerugian pada contoh kasus di atas, ketentuan besarnya pemberian ganti kerugian tidak ditentukan secara tegas dan jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian terkait dasar perhitungan pembayaran ganti kerugian itu. Apakah perhitungannya didasari oleh latar belakang ekonomi korban salah tangkap atau didasari oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Bagaimana dengan penghasilan korban salah tangkap yang penghasilannya di atas UMP? Sedangkan selisih antara penghasilan sebenarnya dengan UMP juga masih merupakan kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap tersebut.

Jika didasari oleh latar belakang ekonomi, semakin besar penghasilan korban salah tangkap, semakin besar kerugian yang dialami, maka semakin besar juga penggantian yang akan didapatnya. Begitu juga sebaliknya jika semakin kecil penghasilan, semakin kecil kerugian maka ganti kerugian yang didapat pun akan kecil juga. Bila diperhatikan ketentuan ini menurut hemat penulis, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ini memiliki kesan kurang adil dan diskriminatif. Bukankah sudah menjadi kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyat dan menjamin keadilan bagi

masyarakatnya?

Penulis berpendapat bahwa ketentuan terkait perhitungan besarnya ganti kerugian masih belum memberi kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang menjadi dasar perhitungan ganti kerugian tersebut. Sudah seharusnya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP yakni **terpenuhinya tuntutan** ganti kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap.

4.4 Mekanisme Alur Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian

Sebagaimana penjabaran yang penulis paparkan sebelumnya terkait Mekanisme Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015 menegaskan bahwa mekanisme pembayaran tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan di dalam KMK No 983/1983. Penulis merangkum alur prosedur pembayaran tuntutan ganti kerugian tersebut menjadi 10 tahapan, yakni:

- a. Pemberian putusan penetapan pengadilan mengenai dikabulkannya permohonan tuntutan ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari;
- b. Kemudian salinan penetapan tersebut diberikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Menteri Keuangan, sebagai syarat administrative yang menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan;
- c. Permohonan penyediaan dana diajukan oleh Ketua Pengadilan kepada Menteri Kehakiman (saat ini Kemenkumham) dengan melampirkan penetapan pembayaran ganti kerugian;
- d. Menteri Kehakiman dalam hal ini Sekretaris Jenderal

- Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Anggaran disertai tembusan penetapan pembayaran ganti kerugian;
- e. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin;
 - f. SKO tersebut kemudian diserahkan kepada pemohon;
 - g. Kemudian pemohon mengajukan permohonan pembayaran ganti kerugian kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan SKO dan petikan putusan penetapan pengadilan;
 - h. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada KPN disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - i. Dengan didasari oleh SKO, Permohonan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pemohon sebagai beban tetap disertai uang ganti kerugian yang dimintakan;
 - j. Setelah itu dalam putusan asli penetapan pengadilan dicap tanda telah dibayar dan putusan penetapan tersebut dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Jika kita melihat alur prosedur tahapan pembayaran tuntutan ganti

kerugian korban salah tangkap sangatlah berbelit-belit. Sebagai contoh kasus pengamen cipulir yang terhambat akibat pemberian penetapan putusan pengadilan melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan jika melihat ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) PP No 92 tahun 2015, pemberian putusan penetapan ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam jangka waktu 3 hari (Agustin 1). Tidak hanya sampai disitu bahkan pada proses penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) akan memakan waktu yang lama (Harahap 67).

Pada praktiknya pencairan dana ganti kerugian tidak semudah yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 92 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ganti kerugian oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini seakan tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Lamanya proses pembayaran ini juga karena disebabkan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana termasuk di dalamnya adalah membayarkan ganti kerugian akibat korban salah tangkap berdasarkan putusan penetapan pengadilan harus terlebih dahulu dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) satuan kerja terkait dan selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh kuasa pengguna anggaran satuan kerja terkait dan diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menurut hemat penulis dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 sebagai bentuk langkah progresif dari pemerintah dalam hal melindungi hak dari korban salah tangkap. Hanya saja semua kembali menjadi kurang efektif dikarenakan terjegalnya proses pembayaran ganti kerugian yang disebabkan alur proses birokrasi yang berbelit. Mengingat ketentuan Peraturan Menteri Keuangan di

dalam KMK No 983/1983 sudah sangat lama, maka sudah seharusnya Menteri Keuangan mengeluarkan pembaharuan terkait prosedur tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan terkait rumusan masalah di dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan mekanisme pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sejak salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima. Terkait pemeriksaan tuntutan tersebut akan mengikuti acara Praperadilan. Alur pembayaran ganti kerugian tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yaitu KMK Nomor: 983/KMK.01/1983. Mekanisme pelaksanaan pembayaran tuntutan ganti kerugian haruslah memperhatikan jangka waktu dan juga tata cara sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Permasalahan hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap yang perkaranya telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap akibat dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 adalah tidak adanya

kepastian hukum mengenai dasar perhitungan besarnya ganti kerugian yang dibayarkan oleh Negara. Sehingga besarnya angka yang telah ditetapkan di dalam PP No. 92 Tahun 2015 masih belum dapat dikatakan optimal dalam mengganti kerugian yang dialami korban salah tangkap. Kemudian bila dilihat dari jangka waktu pembayaran ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 92 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ganti kerugian oleh Menteri Keuangan. Tidak terlaksananya ketentuan ini dikarenakan birokrasi administrasi yang rumit dan panjang yang harus dilakukan oleh korban salah tangkap tersebut.

Penulis berharap melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan dampak di dalam sistem hukum pidana Negara Republik Indonesia khususnya terkait pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

5.2 Saran

Berdasarkan Analisa dan pembahasan sebelumnya, penulis hendak memberikan saran terkait besar pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap, yaitu:

1. Harus ada peraturan baru yang lebih efisien, efektif dan tidak berbelit-belit terkait mekanisme permintaan ganti kerugian serta mekanisme pembayaran ganti kerugian kepada korban salah tangkap mengingat korban salah tangkap telah menderita dan mengalami kerugian yang cukup

besar, sehingga sudah seharusnya mendapatkan pemenuhan haknya tanpa harus dipersulit. Selain itu juga pembaharuan peraturan sudah seharusnya segera dilakukan dengan memperhatikan perkembangan zaman, mengingat semenjak tahun 1983 sampai dengan saat ini (tahun 2021) belum pernah ada perubahan terkait Peraturan Menteri Keuangan, KMK No. 983/ 1983 tersebut.

2. Ketentuan terkait perhitungan jumlah ganti kerugian harus diatur lebih tegas dan jelas agar tidak berkesan diskriminatif dan tidak adil sebagaimana ketentuan konstitusi negara kita yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Serta harus ada perubahan besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban salah tangkap, mengingat kerugian yang timbul sejalan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani serta akibat yang dihasilkan dari penahanan tersebut. Dan jika dilihat dari besaran ganti kerugian yang cenderung belum dapat memenuhi kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap, ada baiknya kesalahan salah tangkap yang dilakukan Penegak Hukum harus dapat dicegah dengan cara melakukan tugasnya dengan lebih berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua, Sinar Grafika,

2017.

Harahap, M. Yahya. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. 2nd ed., Sinar Grafika, 2016.

---. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. 2nd ed., Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O. S. “Materi Pokok Hukum Acara Pidana 1-12.” *Musyawahar Hakim Dan Putusan*, Universitas Terbuka, 2018.

---. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Pangaribuan, Luhut M. P. *HUKUM ACARA PIDANA Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Revision, Papas Sinar Sinanti, 2017.

Prakoso, Djoko. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Bina Aksara, 1988.

Remmelink, Jan. *HUKUM PIDANA, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Internet

Anggara. “Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?” *Hukum Online*, 2011.

Witanto, D. Y. “Hak Tuntutan Ganti Rugi Dalam KUHAP.” *Hukum Online*, 2020.

Jurnal

Anggara. “Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana?” *Hukum Online*,

- 2011.
- Arifi, Besa. "Relevance Of Magna Carta To Rights Of Victims Of Abuse Of Power." *SEEU Review*, vol. 11, no. 1, 2015, doi:10.1515/seeur-2015-0008.
- Berutu, Edy Sunaryo. "PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA MENURUT KUHAP DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA." *LEX CRIMEN*, vol. 6, no. 6, 2017.
- Halim, Kelvin Vieri. "Pemeriksaan Terdakwa Terkait Penetapan Tersangka Yang Dinyatakan Tidak Sah." *Jurist-Diction*, vol. 2, no. 4, 2019, doi:10.20473/jd.v2i4.14492.
- Hasriadi K, M., and Hardianto Djanggih. "Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kalabbirang Law Journal*, vol. 3, no. 1, 2021, doi:10.35877/454ri.kalabbirang126.
- Lathif, Nazaruddin. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, 2019, doi:10.33751/palar.v4i2.887.
- Margono, Prasetyo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP." *Jurnal Independent*, vol. 4, no. 1, 2016, doi:10.30736/ji.v4i1.47.
- Nida, I. Gede Banyu Bagastya, et al. "Pertanggung Jawaban Pihak Kepolisian Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap." *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, doi:10.22225/jph.1.2.2376.51-56.
- Purba, Tumian Lian Daya. "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2018, doi:10.31957/plj.v1i2.591.
- Rohman, Arif. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 3, no. 1, 2017, doi:10.23887/jkh.v3i1.9242.
- Sibarani, Sabungan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)." *Justitia et Pax*, vol. 34, no. 2, 2019, doi:10.24002/jep.v34i2.1668.
- Sonambela, Ardy Sandro. "Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Kuhap UU Nomor 8 Tahun 1981." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 4, 2017.
- Widyastuti, Ida Ayu Wayan, et al. "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka." *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 3, 2020, doi:10.22225/ah.2.3.2519.351-355.
- Witanto, D. Y. "Hak Tuntutan Ganti Rugi Dalam KUHAP." *Hukum Online*, 2020.
- Yuliyanto, Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 19, no. 3, 2019, doi:10.30641/dejure.2019.v19.349-360.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke IV). Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1981.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48

- Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek van Strafrecht.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2002.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian/Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1983.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1983.